

ABSTRAK

Membahas soal perkawinan, berarti bicara soal hukum keluarga. Menarik bahwa di antara berbagai bentuk Hukum Islam yang dielaskan dalam Al-Quran tidak ada yang lebih rinci dari pada Hukum Keluarga yang mengulas soal perkawinan dan segala hal yang menyangkut hubungan pria dan wanita dalam kehidupan keluarga. Tidaklah mustahil jika dalam masyarakat dijumpai bahwa kehidupan perkawinan terkadang dengan suatu sebab atau beberapa sebab keadaan rumah tangganya menjadi buruk atau tidak harmonis lagi. Dengan keadaan yang seperti itulah menjadi alasan pokok setiap pasangan suami- isteri memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan memilih untuk melakukan perceraian.

Karya ilmiah ini penelitian difokuskan pada pembagian harta bersama, tepatnya pada Implementasi pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Kajian ini akan dispesifikasi pada Putusan Hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Permasalahan atau pertanyaan yang coba dijawab dalam penelitian ini yaitu, (1). Bagaimana Implementasi Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang? (2). Bagaimana akibat hukum pembagian harta bersama akibat perceraian tersebut?

Penelitian ini bersifat kepustakaan murni (*library research*), karena sumber data-data diperoleh dari literatur-literatur. Dengan bentuk penelitian berupa deskriptif analisis dengan pendekatan sosiologis. Penulis dalam hal ini berusaha mendeskripsikan tentang perkawinan, akibat hukum perkawinan, perceraian serta akibat hukum dari putusnya perkawinan dan mendeskripsikan tentang Implementasi pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah, maka langkah awal yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Data-data yang sudah terkumpul kemudian diklasifikasi, dan dianalisis.

Proses penyelesaian gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Malang dapat terjadi dua kemungkinan yaitu gugatan harta bersama digabung dengan perceraian atau diajukan tersendiri setelah terjadinya perceraian dan putusan hakim atas dasar kompilasi hukum Islam dan ditinjau dari teori keadilan maka masing-masing pihak dari suami istri berhak mendapatkan separoh bagian untuk suami dan separoh bagian untuk istri jadi kedua belah pihak mendapatkan bagian yang sama rata.

Akibat hukum apabila ikatan perkawinan tersebut putus baik putus karena cerai hidup ataupun cerai mati. Maka masing-masing pihak dari suami istri berhak mendapatkan separoh atau sama rata antara suami istri.. Didalam peraturan perundang-undangan telah diatur mengenai akibat atau implikasi perceraian terhadap harta bersama. Yaitu dalam, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan